



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIPUDDIN ALIAS PUDDING BIN ALM. ARIFIN YUNUS;**
2. Tempat lahir : Tinanggea;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haripuddin Alias Pudding Bin Alm. Arifin Yunus ditangkap pada tanggal 20 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yedi Kusanadi, S.H., M.H., Dr (C) Marlin, S.H., M.H., CMLC, Subriadi, S.H. dan Saprudin Hartanto, S.H., Firman Jaya, S.H., Sopian, S.H., Masyhur, S.H., Para Penasihat Hukum pada LBH KASASI berkantor Perumahan Dosen Kampus Pasca Sarjana UHO No.4A Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2025 Nomor 13/Pen/Pid/2025/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIPUDDIN Alias PUDDING Bin Alm. ARIFIN YUNUS** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"** berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **HARIPUDDIN Alias PUDDING Bin Alm. ARIFIN YUNUS** selama **9 (sembilan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:
 - Sachet I : 4,06 gram;
 - Sachet II : 0,18 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kacamata merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARIPUDDIN Alias PUDDING Bin Alm. ARIFIN YUNUS, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa sampai di Kota Kendari lalu dihubungi oleh sdr. AKBAR (DPO) dan menyampaikan bahwa ia mau menitip barang yaitu shabu-shabu disekitaran Andonouhu tepatnya masuk lorong BTN Pertamina Anggoeya di Kota kendari yang nantinya akan Terdakwa bawa ke Tinanggea, selanjutnya sdr. AKBAR (DPO) menghubungi kembali dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berupa kantong plastik warna putih disimpan di depan deuker pertama masuk lorong BTN depan Pertamina Anggoeya lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang belanjaan pesanan karena Terdakwa berprofesi sebagai sopir mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Tinanggea dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA, setelah sampai di Tinanggea, Terdakwa dihubungi oleh sdr. AKBAR (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut yang berisikan 2 (dua) sachet shabu yang masing-masing sachetnya berisikan 5 (lima) gram shabu serta sachet kosong dan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet shabu yang berisikan 5 (lima) gram, sachet kosong dan timbangan digital disekitaran pagar depan lapangan futsal seberang BRI, selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan/menempel barang tersebut, Terdakwa foto dan kirim kepada sdr. AKBAR (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, Selanjutnya 1 (satu) sachet sisa yang berisikan 5 (lima) gram Terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan nantinya Terdakwa akan dikabari lagi oleh sdr. AKBAR (DPO), Selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 wita sdr. AKBAR (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa nantinya shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut akan diberikan kepada sdr. RIFAL (DPO), lalu sekitar pukul 21.00 wita sdr. RIFAL (DPO) menghubungi Terdakwa dan diarahkan untuk menunggu sampai orang dari sdr. RIFAL (DPO) tiba di Tinanggea.
- Bahwa saat Terdakwa menunggu arahan dari sdr. RIFAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tianggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roni Yusran (anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinanggea kerap terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan sudah sangat meresahkan Masyarakat, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Roni Yusran melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku, setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku, kemudian, saksi Roni Yusran beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Budi Supriyadi selaku Ketua Rukun Tetangga setempat, atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang disimpan di bawah ranjang dalam kamar dan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berada di atas meja ruang tamu serta alat lain yang digunakan Terdakwa untuk membagi paket shabu yang terdiri dari :

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4.24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:
 - Sachet I : 4.06 gram;
 - Sachet II : 0,18 gram;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kacamata merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Yusran menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menempelkan kembali 1 (satu) paket ukuran besar menunggu arahan dari sdr. RIFAL (DPO), saat proses interogasi, sdr RIFAL (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menempelkan di sekitaran SMP Tinanggea, atas hal tersebut, saksi Roni Yusran memerintahkan Terdakwa untuk tetap menempelkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut namun dengan isi kosong lalu Terdakwa menuju SMP

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinanggea, dikarenakan pencahayaan terlalu terang, saksi Roni Yusran memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan bungkus paket shabu kosong di sekitaran depan swalayan Alfa Midi dan memfotokan lokasi tempat dimana bungkus paket shabu kosong ditempelkan dan mengirim foto tersebut kepada sdr. RIFAL (DPO).

- Bahwa setelah 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Roni Yusran menunggu, datang saksi DICKY WAHYUDI Alias DIKI Bin MUSTARING (bekas perkara terpisah) untuk mengambil bungkus paket shabu kosong yang sebelumnya telah ditempel oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Roni Yusran langsung menangkap, menginterogasi dan memproses saksi DICKY WAHYUDI Alias DIKI Bin MUSTARING untuk selanjutnya dibawa dan diamankan di kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.02.25.70 tanggal 28 Februari 2025, yang diperiksa oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.FARM., APT, terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu berupa Kristal putih dengan berat bruto 4,2001 gr dikeluarkan isinya ditimbang sachet plastik keseluruhan berat 0,4818 gr kemudian isi serbuk di timbang satu persatu dengan berat netto seluruhnya 3,7183 gr (berat sebelum disisihkan) dan disisihkan guna pengujian 0,0111gr kemudian berat netto setelah diuji 3,7183gr dan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet plastik berisikan kristal bening Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang atau gaji dari Sdr. Akbar (DPO), namun Terdakwa hanya mendapatkan bahan shabu secara gratis.

- Bahwa Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa HARIPUDDIN Alias PUDDING Bin Alm. ARIFIN YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HARIPUDDIN Alias PUDDING Bin Alm. ARIFIN YUNUS, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa sampai di Kota Kendari lalu dihubungi oleh sdr. AKBAR (DPO) dan menyampaikan bahwa ia mau menitip barang yaitu shabu-shabu disekitaran Andonouhu tepatnya masuk lorong BTN Pertamina Anggoeya di Kota kendari yang nantinya akan Terdakwa bawa ke Tinanggea, selanjutnya sdr. AKBAR (DPO) menghubungi kembali dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berupa kantong plastik warna putih disimpan di depan deuker pertama masuk lorong BTN depan Pertamina Anggoeya lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang belanjaan pesanan karena Terdakwa berprofesi sebagai sopir mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Tinanggea dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA, setelah sampai di Tinanggea, Terdakwa dihubungi oleh sdr. AKBAR (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut yang berisikan 2 (dua) sachet shabu yang masing-masing sachetnya berisikan 5 (lima) gram shabu serta sachet kosong dan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet shabu yang berisikan 5 (lima) gram, sachet kosong dan timbangan digital disekitaran pagar depan lapangan futsal seberang BRI, selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan/menempel barang tersebut, Terdakwa foto dan kirim kepada sdr. AKBAR (DPO) melalui aplikasi Wahtsapp, Selanjutnya 1 sachetnya sisanya yang berisikan 5 gram Terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan nantinya Terdakwa akan dikabari lagi oleh sdr. AKBAR (DPO), Selanjutnya pada hari rabu malam tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 wita sdr. AKBAR (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa nantinya shabu sebanyak 1 sachet tersebut akan diberikan kepada sdr. RIFAL (DPO), lalu sekitar pukul 21.00 wita sdr. RIFAL (DPO) menghubungi Terdakwa dan diarahkan untuk menunggu sampai orang dari sdr. RIFAL (DPO) tiba di Tinanggea.

- Bahwa saat Terdakwa menunggu arahan dari sdr. RIFAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tianggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roni Yusran (anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tinanggea kerap terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan sudah sangat meresahkan Masyarakat, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Roni Yusran melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku, setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku, kemudian, saksi Roni Yusran beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Budi Supriyadi selaku Ketua Rukun Tetangga, atas pengeledahan tersebut saksi Roni Yusran menemukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang disimpan di bawah ranjang dalam kamar dan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berada di atas meja ruang tamu serta alat lain yang digunakan Terdakwa untuk membagi paket shabu tersebut, selanjutnya saksi Roni Yusran menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menempelkan kembali 1 (satu) paket ukuran besar menunggu arahan dari sdr. RIFAL (DPO), saat proses interogasi, sdr RIFAL (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menempelkan di sekitaran SMP Tinanggea, atas hal tersebut, saksi Roni Yusran memerintahkan Terdakwa untuk tetap menempelkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut namun dengan isi kosong laluS Terdakwa menuju SMP Tinanggea, namun karena pencahayaan terlalu terang, saksi Roni Yusran memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan paket shabu kosong di sekitaran depan swalayan Alfa Midi dan memfotokan lokasi tempat dimana bungkusan paket shabu kosong ditempelkan dan mengirim foto tersebut kepada sdr. RIFAL (DPO).

- Bahwa setelah 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Roni Yusran menunggu, datang saksi DICKY WAHYUDI Alias DIKI Bin MUSTARING (bekas perkara terpisah) untuk mengambil bungkusan paket shabu kosong yang sebelumnya telah ditempel oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Roni Yusran langsung menangkap, menginterogasi dan memproses saksi DICKY WAHYUDI Alias DIKI Bin MUSTARING (bekas perkara terpisah) untuk selanjutnya dibawa dan diamankan di kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Kemudian Terdakwa mengakui barang yang disita tersebut adalah miliknya dan dari hasil penangkapan, penggeledahan dan interogasi diperoleh barang bukti yaitu:

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4.24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:

- Sachet I : 4.06 gram;
- Sachet II : 0,18 gram;

- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kacamata merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.02.25.70 tanggal 28 Februari 2025, yang diperiksa oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.FARM., APT, terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu berupa Kristal putih dengan berat bruto 4,2001 gr dikeluarkan isinya ditimbang sachet plastik keseluruhan



berat 0,4818 gr kemudian isi serbuk di timbang satu persatu dengan berat netto seluruhnya 3,7183 gr (berat sebelum disisihkan) dan disisihkan guna pengujian 0,0111gr kemudian berat netto setelah diuji 3,7183gr dan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet plastik berisikan kristal bening Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang atau gaji dari Sdr. Akbar (DPO), namun Terdakwa hanya mendapatkan bahan shabu secara gratis.
- Bahwa Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa HARIPUDDIN Alias PUDDING Bin Alm. ARIFIN YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 00:25 Wita di rumahnya di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dimana 1 sachet ukuran besar dan 1 sachet ukuran kecil dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 1 sachet ukuran besar ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah ranjang, sedangkan yang 1 sachet ukuran kecil ditemukan diatas meja ruang tamu milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada saat saksi sementara tidur dirumah saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada warga saksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya setelah saksi tiba dirumah Terdakwa anggota kepolisian menunjukkan surat perintah tugasnya meminta kepada saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Terdakwa siapakah pemilik sebanyak 2 (dua) sachet Dimana 1 sachet ukuran besar dan 1 sachet ukuran kecil Narkotika jenis shabu tersebut tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. AKBAR;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada barang lain yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa yaitu alat isap, timbangan digital, sachet kosong, handphone dimana alat isap dan handphone tersimpan diatas meja ruangan tamu, timbangan digital dan sachet kosong tersimpan dalam kamar dibawah ranjang;
 - Bahwa Saksi masih mengenali keseluruhan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Roni Yusran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan ditangkap di rumah Terdakwa di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sekitaran Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menguasai Narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi dengan cara sistem tempel, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan dari pelaku Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 00.25 wita saksi langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. dan saksi lakukan interogasi dan ia

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa ia menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 sachet shabu dengan rincian 1 sachet shabu ukuran besar dan 1 sachet shabu ukuran kecil Dengan berat bruto 4,24 gram dan Terdakwa mengakui bahwa 1 sachet shabu ukuran besar tersebut rencananya akan ia simpan/tempelkan kembali sesuai arahan dari sdr. RIFAL. selanjutnya sdr. 1 sachet shabu ukuran besar dan barang bukti lainnya saksi bawah ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 2 sachet shabu, Adapun 1 sachet shabu ukuran besar saksi temukan dalam kamar rumah tepatnya tersimpan dibawah ranjang diatas lantai kamar, sedangkan yang 1 sachet shabu ukuran kecil saksi temukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir dimana awalnya Terdakwa iarahkan oleh sdr. AKBAR untuk mengambil shabu dengan cara sistem tempel di Kota Kendari selanjutnya akan ia bawah ke Konsel tepatnya di Kec. Tinanggea, dan nantinya shabu tersebut akan ia tempel kembali disekitaran Tinanggea. Dan nantinya shabu tersebut akan diambil oleh orang/anggota dari sdr. RIFAL. Dan Terdakwa diarahkan dan berkomunikasi dengan sdr. AKBAR dan sdr. RIFAL melalui komunikasi lewat WA (whats up).

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa rencananya shabu sebanyak 2 sachet, yang 1 sachet ukuran besar dengan isi sekitar 4 gram akan ia tempel/simpan kembali disuatu tempat disekitaran Kec. Tinanggea, sedangkan yang 1 sachet ukuran kecil tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah ke 3 (tiga) kali ini memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. AKBAR, Dimana setiap kali Terdakwa mengambil shabu di Kota Kendari sebanyak 10gram, yang pertama pada awal bulan februari 2025 sebanyak 10gram, yang ke dua sekitar tanggal 10 februari sebanyak 10gram dan yang terakhir tanggal 16 februari sebanyak 10 gram pula;

- Bahwa ada barang bukti lainnya yang saksi temukan pada saat melakukan menggeledah pada Terdakwa yaitu sachet kosong, botol bong/alat isap, korek gas, timbangan digital serta handphone. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut saksi temukan yaitu sachet kosong

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta timbangan digital tersimpan dalam dos timbangan yang tersimpan dalam kamar tepatnya dibawah ranjang kamar diatas lantai, sedangkan botol bong/alat isap, korek gas, serta handphone milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Dicky Wahyudin Alias Diki Bin Mustaring P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya, nanti setelah saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wita di Depan Swalayan ALFA MIDI Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konsel.baru saksi mengetahui Terdakwa terkait kasus Narkoba.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya, nanti pada saat dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa ada barang bukti shabu yang ditemukan dari Terdakwa namun saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah dan banyaknya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ketahui sebanyak 4 gram, dimana rencananya shabu tersebut sesuai arahan dari sdr. RIFAL akan saksi ambil di Depan Swalayan ALFA MIDI Kel. Tinanggea, namun pada saat saksi tiba ditempat tersebut saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dapat saksi ceritakan pada awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar jam 20.00 wita saksi dihubungi oleh sdr. RIFAL melalui telfon WA (whats up) sdr. RIFAL menawarkan kepada saksi untuk membantu menjalankan bahan (shabu) dengan cara sistem tempel, selanjutnya saksi mengiyakan namun nanti setelah saksi selesai mengerjakan pekerjaan harian saksi . Selanjutnya pada hari minggu malam tanggal 16 Februari sekiatar jam 20.00 wita saksi dihubungi lagi oleh sdr. RIFAL bahwa bahan (shabu) tersebut sudah akan ditempel dan nantinya saksi akan dikirimkan alamatnya tempat shabu tersebut akan disimpan/ditempel. Adapun jumlah bahan (shabu) yang akan saksi ambil tersebut sebanyak 5 gram sesuai arahan dari sdr. RIFAL, namun pada saat itu saksi sementara berada dikendari sehingga saksi menyampaikan kepada sdr. RIFAL nanti saksi balik dari Kota Kendari dan tiba di Tinanggea baru saksi ambil bahan (shabu) tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Februari sekitar pukul 01.00 dini hari saksi tiba di Tinanggea saksi dihubungi oleh sdr. RIFAL



dan saksi diarahkan untuk mengambil tempelan shabu tersebut. Pada saat itu saksi diarahkan mengambil tempelan shabu tersebut didepan lapangan Futsal, dimana shabu tersebut disimpan/ditempel disamping pagar depan lapangan futsal, selanjutnya setelah saksi mengambil shabu tersebut saksi bawah pulang kerumah dan setelah tiba dirumah sdr. Diarahkan oleh sdr. RIFAL agar shabu sebanyak 5 gram tersebut saksi bagi menjadi 23 sachet selanjutnya 23 sachet tersebut;

- Bahwa Saksi masukkan dalam potongan pipet boba selanjutnya saksi diarahkan oleh sdr. RIFAL untuk pergi menempel sebanyak 22 paket dan sisanya 1 paket untuk saksi konsumsi, namun saksi baru menempelkan sebanyak 12 paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 saksi menempel lagi sebanyak 6 paket. Dan pada saat itu saksi dikabari oleh sdr. RIFAL untuk mengambil lagi bahan (shabu) sebanyak 4 gram dimana shabu tersebut telah disimpan atau ditempel diDepan ALFA MIDI, selanjutnya pada saat saksi akan mengambil shabu tersebut tepatnya pada hari Kamis dini hari saksi langsung ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya saksi dibawa untuk pergi menunjukkan dimana alamat/tempat shabu terakhir sebanyak 6 paket yang telah saksi tempel sebelumnya. Selanjutnya saksi dibawa kerumah saksi oleh anggota kepolisian dan saksi menunjukkan barang bukti lainnya, namun saksi lupa menyampaikan kepada anggota kepolisian bahwa saksi masih menyimpan 4 paket/sachet shabu sisa dari 23 sachet sebelumnya tersebut yang saksi simpan dalam tas kecil dan nanti pada saat dikantor polisi digeledah ulang tas kecil saksi baru ditemukan 4 paket/sachet tersebut. Sehingga jumlah barang bukti shabu yang ditemukan dari saksi sejumlah 10 paket/sachet.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, nantinya setelah saksi ditangkap baru saksi mengetahui bahwa peran Terdakwa sdr. ialah ia yang akan menempelkan shabu sejumlah 4 gram yang nantinya akan saksi ambil sesuai arahan dari sdr. RIFAL;

- Bahwa saksi sudah 2 kali ini ditempelkan shabu oleh Terdakwa sesuai arahan sdr. RIFAL, yang pertama saksi ditempelkan shabu pada malam Selasa sejumlah 5 gram, namun saksi belum mengetahui siapa orang yang menempelkan shabu tersebut. Nantinya yang ke 2 kalinya sebelum saksi mengambil tempelan shabu saksi ditangkap dan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian.



- Bahwa adapun sistemnya yaitu sdr. RIFAL mengarahkan kepada saksi untuk mengambil tempelan shabu yang telah disimpan di suatu tempat, awalnya saksi belum mengetahui siapa orang yang menempelkan shabu tersebut, nanti setelah saksi ditangkap baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah menempelkan shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 00:25 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara menjadi kurir narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. AKBAR dan menanyakan jam berapa terdakwa akan ke kendari. Dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan ke Kendari siang hari, selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. AKBAR bahwa ada apa, dan sdr. AKBAR menyampaikan bahwa ia mau menitip barang di Kota kendari yang nantinya akan terdakwa bawah ke Tinanggea;
- Bahwa sekitar 11.30 wita terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. AKBAR dan meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan barangnya yaitu shabu-shabu disekitaran Andonouhu tepatnya masuk lorong BTN Pertamina Anggoaea, yang disimpan di Deuker pertama masuk lorong BTN depan Pertamina Anggoeya tepatnya didepan Deuker dimana shabu tersebut terbungkus dalam kantong plastik warna putih, selanjutnya setelah terdakwa mengambil shabu tersebut terdakwa mengambil barang belanjaan pesanan karena terdakwa sebagai sopir mobil penumpang. Selanjutnya terdakwa balik ke Tinanggea dan terdakwa Tiba jam 21.00 wita.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. AKBAR dan meminta kepada terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut yang berisikan 2 sachet shabu yang masing-masing sachetnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 5 gram shabu serta sachet kosong dan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menempel/menyimpan 1 sachet shabu yang berisikan 5 gram serta sachet kosong dan timbangan digital disekitaran depan Pasar Tinanggea, Selanjutnya 1 sachetnya lagi yang berisikan 5 gram terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan nantinya terdakwa akan dikabari lagi oleh sdr. AKBAR. Selanjutnya pada hari rabu malam tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 wita sdr. AKBAR menghubungi terdakwa bahwa nantinya shabu sebanyak 1 sachet tersebut akan diberikan kepada sdr. RIFAL, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita sdr. RIFAL menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa menunggu lagi arahan apabila orang/anggota dari sdr. RIFAL sudah tiba diTinanggea maka terdakwa akan dihubungi lagi. Selanjutnya sekitar pukul 00.25 wita hari kamis dini hari terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 2 sachet shabu, dimana 1 sachetnya itu yang dari 5 gram terdakwa ambil isinya dan terdakwa pindahkan ke sachet lain, rencananya 1 sachet tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang Napi Lapas yang bernama Sdr. AKBAR.
- Bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. AKBAR sudah sebanyak 3 kali, seingat Terdakwa yang pertama pada awal bulan februari 2025 sebanyak 10gram, yang ke dua sekitar tanggal 10 februari sebanyak 10gram dan yang terakhir tanggal 16 februari sebanyak 10gram pula;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang atau upah gaji, terdakwa hanya diberikan bahan (shabu) secara gratis oleh sdr. AKBAR;
- Bahwa ada barang bukti lain pada saat polisi menggeledah pada terdakwa yaitu sachet kosong, botol bong/alat isap, korek gas, timbangan digital serta handphone milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu sejak bulan awal bulan Februari tahun 2025. Adapun sistemnya yaitu terdakwa diarahkan oleh sdr. AKBAR untuk mengambilkan shabu diKota kendari dan nantinya akan terdakwa bawa ke Tinanggea dan akan terdakwa simpan dan tempel kembali disekitaran Kec. Tinanggea.
- Terdakwa menjelaskan bahwa hanya sebatas menjadi kurir

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu milik sdr. AKBAR tersebut dan terdakwa tidak pernah memperjual belikan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi Shabu sejak tahun 2024. Terakhir terdakwa mengonsumsi shabu sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:

- Sachet I : 4,06 gram;
- Sachet II : 0,18 gram;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kacamata merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Haripuddin Alias Pudding Bin Alm. Arifin Yunus**, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 Wita, bertempat di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa sampai di Kota Kendari lalu dihubungi oleh sdr. AKBAR (DPO) dan menyampaikan bahwa ia mau menitip barang yaitu shabu-shabu disekitaran Andonouhu tepatnya masuk lorong BTN Pertamina Anggoeoya di Kota Kendari yang nantinya



akan Terdakwa bawa ke Tinanggea, selanjutnya sdr. AKBAR (DPO) menghubungi kembali dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berupa kantong plastik warna putih disimpan di depan deuker pertama masuk lorong BTN depan Pertamina Anggoeya lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang belanjaan pesanan karena Terdakwa berprofesi sebagai sopir mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Tinanggea dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA,;

- Bahwa setelah sampai di Tinanggea, Terdakwa dihubungi oleh sdr. AKBAR (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut yang berisikan 2 (dua) sachet shabu yang masing-masing sachetnya berisikan 5 (lima) gram shabu serta sachet kosong dan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet shabu yang berisikan 5 (lima) gram, sachet kosong dan timbangan digital disekitaran pagar depan lapangan futsal seberang BRI, selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan/menempel barang tersebut, Terdakwa foto dan kirim kepada sdr. AKBAR (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, Selanjutnya 1 (satu) sachet sisa yang berisikan 5 (lima) gram Terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan nantinya Terdakwa akan dikabari lagi oleh sdr. AKBAR (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 wita sdr. AKBAR (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa nantinya shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut akan diberikan kepada sdr. RIFAL (DPO), lalu sekitar pukul 21.00 wita sdr. RIFAL (DPO) menghubungi Terdakwa dan diarahkan untuk menunggu sampai orang dari sdr. RIFAL (DPO) tiba di Tinanggea.

- Bahwa saat Terdakwa menunggu arahan dari sdr. RIFAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tianggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roni Yusran (anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tinanggea kerap terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roni Yusran beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Budi Supriyadi selaku Ketua Rukun Tetangga setempat, atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang disimpan di bawah ranjang dalam kamar dan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berada di atas meja ruang tamu serta alat lain yang digunakan Terdakwa untuk membagi paket shabu yang terdiri dari :

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4.24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:

- Sachet I : 4.06 gram;
- Sachet II : 0,18 gram;

- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kacamata merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.

- Bahwa selanjutnya saksi Roni Yusran menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menempelkan kembali 1 (satu) paket ukuran besar menunggu arahan dari sdr. Rifal (DPO), saat proses interogasi, sdr Rifal (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menempelkan di sekitaran SMP Tinanggea, atas hal tersebut, saksi Roni Yusran memerintahkan Terdakwa untuk tetap menempelkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut namun dengan isi kosong lalu Terdakwa menuju SMP Tinanggea, dikarenakan pencahayaan terlalu terang, saksi Roni Yusran memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan bungkus paket shabu kosong di sekitaran depan swalayan Alfa Midi dan memfotokan lokasi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana bungkus paket shabu kosong ditempelkan dan mengirim foto tersebut kepada sdr. Rifal (DPO).

- Bahwa setelah 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Roni Yusran menunggu, datang saksi Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Mustaring (bekas perkara terpisah) untuk mengambil bungkus paket shabu kosong yang sebelumnya telah ditempel oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Roni Yusran langsung menangkap, menginterogasi dan memproses saksi Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Mustaring untuk selanjutnya dibawa dan diamankan di kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.02.25.70 tanggal 28 Februari 2025, yang diperiksa oleh pemeriksa Rizky Afdaliah, S.FARM., APT, terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu berupa Kristal putih dengan berat bruto 4,2001 gr dikeluarkan isinya ditimbang sachet plastik keseluruhan berat 0,4818 gr kemudian isi serbuk di timbang satu persatu dengan berat netto seluruhnya 3,7183 gr (berat sebelum disisihkan) dan disisihkan guna pengujian 0,0111gr kemudian berat netto setelah diuji 3,7183gr dan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet plastik berisikan kristal bening Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang atau gaji dari Sdr. Akbar (DPO), namun Terdakwa hanya mendapatkan bahan shabu secara gratis.

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dimana apabila dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan subsidairnya tidak akan dipertimbangkan lagi demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur **Barangsiapa**.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana serta adanya kemampuan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Haripuddin Alias Pudding Bin Alm. Arifin Yunus** yang mana Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pembenar baik dalam diri pelaku (*in wendeg*) maupun diluar diri pelaku (*Uit wendeg*), maka dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad 2. Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat**.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi pula. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa sampai di Kota Kendari lalu dihubungi oleh sdr. Akbar (DPO) dan menyampaikan bahwa ia mau menitip barang yaitu shabu-shabu disekitaran Andonouhu tepatnya masuk lorong BTN Pertamina Anggoeya di Kota kendari yang nantinya akan Terdakwa bawa ke Tinanggea, selanjutnya sdr. Akbar (DPO) menghubungi kembali dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berupa kantong plastik warna putih disimpan di depan deuker pertama masuk lorong BTN depan Pertamina Anggoeya lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang belanjaan pesanan karena Terdakwa berprofesi sebagai sopir mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Tinanggea dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA,;
- Bahwa setelah sampai di Tinanggea, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Akbar (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut yang berisikan 2 (dua) sachet shabu yang masing-masing sachetnya berisikan 5 (lima) gram shabu serta sachet kosong dan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet shabu yang berisikan 5 (lima) gram, sachet kosong dan timbangan digital disekitaran pagar depan lapangan futsal seberang BRI, selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan/mempel barang tersebut, Terdakwa foto dan kirim kepada sdr. Akbar (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, Selanjutnya 1 (satu) sachet sisa yang berisikan 5 (lima) gram Terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan nantinya Terdakwa akan dikabari lagi oleh sdr. Akbar (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 wita sdr. Akbar (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa nantinya shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut akan diberikan kepada sdr. Rifal (DPO), lalu sekitar pukul 21.00 wita sdr. Rifal

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghubungi Terdakwa dan diarahkan untuk menunggu sampai orang dari sdr. Rifal (DPO) tiba di Tinanggea namun kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roni Yusran (anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan); dan ditemukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang disimpan di bawah ranjang dalam kamar dan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berada di atas meja ruang tamu serta alat lain yang digunakan Terdakwa untuk membagi paket shabu yang terdiri dari :

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4.24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:

- Sachet I : 4.06 gram;
- Sachet II : 0,18 gram;

- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kacamata merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa akan menempelkan kembali 1 (satu) paket ukuran besar menunggu arahan dari sdr. Rifal (DPO), saat proses interogasi, sdr Rifal (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menempelkan di sekitaran SMP Tinanggea, atas hal tersebut, saksi Roni Yusran memerintahkan Terdakwa untuk tetap menempelkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut namun ditempelkan di sekitaran depan swalayan Alfa Midi dan memfotokan lokasi tempat dimana bungkusan paket shabu kosong ditempelkan dan mengirim foto tersebut kepada sdr. Rifal (DPO) dan tidak lama kemudian datang saksi Dicky Wahyudi Alias Diki Bin

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaring (bekas perkara terpisah) untuk mengambil bungkus paket shabu kosong yang sebelumnya telah ditempel oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Roni Yusran langsung menangkap, menginterogasi dan memproses saksi Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Mustaring untuk selanjutnya dibawa dan diamankan di kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut bahwa Terdakwa bersama Rifal (DPO) dan saksi Dicky Wahyudi Alias Diki Bin Mustaring (bekas perkara terpisah) telah bersama-sama melakukan kerja sama atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu. Dengan demikian maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum.

Ad 3. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan undang-undang ini dimaksudkan adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan: Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa shabu-shabu disekitaran Andonouhu tepatnya masuk lorong BTN Pertamina Anggoeya di Kota Kendari atas permintaan Akbar (DPO) untuk dibawa ke Tinanggea selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet shabu yang berisikan 5 (lima) gram, sachet kosong dan timbangan digital disekitaran pagar depan lapangan futsal seberang BRI, dan menyimpan 1 (satu) sachet sisa yang berisikan 5 (lima) gram Terdakwa sambil menunggu perintah dari Akbar (DPO) untuk ditempel kembali sebelum kemudian ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 WITA, dan ditemukan 1

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu ukuran besar yang disimpan di bawah ranjang dalam kamar dan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berada di atas meja ruang tamu serta alat lain yang digunakan Terdakwa untuk membagi paket shabu yang terdiri dari :

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4.24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:
 - Sachet I : 4.06 gram;
 - Sachet II : 0,18 gram;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kaca merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, bahwasannya hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa sepengetahuan dan Pengawasan Dokter ataupun Menteri Kesehatan / Instansi terkait merupakan Penyalahgunaan dan merupakan suatu tindak pidana.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan aktif seseorang untuk mengajukan suatu benda dengan memasang harga kepada seseorang agar orang lain tersebut menyerahkan uang sebagai gantinya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perantara jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini jual beli, dimana salah satu pihak memberikan sesuatu benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis sedangkan di pihak yang lain memberikan uang sebagai pembayaran.

Bahwa yang dimaksud dengan menukar yaitu mengganti dengan cara memberikan suatu benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dengan benda yang lainnya.

Menimbang bahwa dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis kepada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa sampai di Kota Kendari lalu dihubungi oleh sdr. Akbar (DPO) dan menyampaikan bahwa ia mau menitip barang yaitu shabu-shabu disekitaran Andonouhu tepatnya masuk lorong BTN Pertamina Anggoeya di Kota kendari yang nantinya akan Terdakwa bawa ke Tinanggea, selanjutnya sdr. Akbar (DPO) menghubungi kembali dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berupa kantong plastik warna putih disimpan di depan deuker pertama masuk lorong BTN depan Pertamina Anggoeya lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang belanjaan pesanan karena Terdakwa berprofesi sebagai sopir mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Tinanggea dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Tinanggea, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Akbar (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut yang berisikan 2 (dua) sachet shabu yang masing-masing sachetnya berisikan 5 (lima) gram shabu serta sachet kosong dan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet shabu yang berisikan 5 (lima) gram, sachet kosong dan timbangan digital disekitaran pagar depan lapangan futsal seberang BRI, selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan/menempel barang tersebut, Terdakwa foto dan kirim kepada sdr. Akbar (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, Selanjutnya 1 (satu) sachet sisa yang berisikan 5 (lima) gram Terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan nantinya Terdakwa akan dikabari lagi oleh sdr. Akbar (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 wita sdr. Akbar (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa nantinya shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut akan diberikan kepada sdr. Rifal (DPO), lalu sekitar pukul 21.00 wita sdr. Rifal (DPO) menghubungi Terdakwa dan diarahkan untuk menunggu sampai orang dari sdr. Rifal (DPO) tiba di Tinanggea namun kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roni Yusran (anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan);
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu sejak bulan awal bulan Februari tahun 2025. Adapun sistemnya yaitu terdakwa diarahkan oleh sdr. AKBAR untuk mengambilkan shabu di Kota Kendari dan nantinya akan terdakwa bawa ke Tinanggea dan akan terdakwa simpan dan tempel kembali disekitaran Kec. Tinanggea.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.02.25.70 tanggal 28 Februari 2025, yang diperiksa oleh pemeriksa Rizky Afdaliah, S.FARM., APT, terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu berupa Kristal putih dengan berat bruto 4,2001 gr dikeluarkan isinya ditimbang sachet plastik keseluruhan berat 0,4818 gr kemudian isi serbuk di timbang satu persatu dengan berat netto seluruhnya 3,7183 gr (berat sebelum disisihkan) dan disisihkan guna pengujian 0,0111gr kemudian berat netto setelah diuji 3,7183gr

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet plastik berisikan kristal bening Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selain hukuman pidana, Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya yang akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama kurun waktu tertentu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:
 - Sachet I : 4,06 gram;
 - Sachet II : 0,18 gram;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kacamata merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI 869706056631601.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemetintah dalam pemberantasan dan penyalagunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa selain merusak diri dan masa depan Terdakwa sendiri juga merusak masa depan generasi bangsa yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.- Menyatakan Terdakwa **Haripuddin Alias Pudding Bin Alm. Arifin Yunus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,24 gram dengan rincian sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2025, dengan rincian:

Sachet I : 4,06 gram;

Sachet II : 0,18 gram;

- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak kaca merk KOLON NANO;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna Grey

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM CARD 081355908777 NO IMEI
869706056631601.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami,
Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. , Sigit
Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
TIMBUL WAHONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo,
serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

T.t.d

Nursinah, S.H., M.H.

T.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)